

PENGARUH PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA KOTA YOGYAKARTA

Sulastiningsih, Aldi Winata dan S. Riauanto
STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
sulastiningsih@stieww.ac.id

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Yogyakarta, menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan kuesioner. Teknik penentuan sampel menggunakan *non-probability sampling* yaitu *accidental sampling*, jumlah responden 40 wajib pajak orang pribadi, selanjutnya diolah menggunakan program perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Yogyakarta. Hasil penelitian memberikan implikasi pada KPP kota Yogyakarta untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta kesadaran pajak melalui sosialisasi peraturan perpajakan, memberikan informasi terkait aturan pajak dan sanksi pajak yang terbaru, memberikan perhatian pada wajib pajak di atas usia produktif untuk dibimbing dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara online, karena ketiga variabel tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: *Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang dominan sebagai sumber pendapatan pemerintah Indonesia dan sangat besar manfaatnya dalam menjalankan perekonomian negara. Kontribusi masyarakat terhadap perekonomian menunjukkan tren penurunan cukup signifikan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rasio kepatuhan formal WPOP pada tahun 2020 menurun drastis menjadi 52,45%, jauh dari angka capaian tahun sebelumnya sebesar 75,00%. Tingkat kepatuhan cenderung fluktuatif namun angka tahun ini merupakan yang terendah (www.datatempo.co).

Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak sampai dengan bulan Juli 2020 menunjukkan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hanya 11,46 juta atau 60,34% dari target sebanyak 19 juta. Masih ada sebanyak 7,54 juta Wajib Pajak yang belum menyampaikan kewajibannya (www.ekonomi.bisnis.com). Seperti yang dilansir dari krjogja.com, realisasi penerimaan pajak masyarakat DIY baru mencapai 55,83% atau Rp3,4 triliun per akhir September 2019 dari total target penerimaan sebesar Rp6,1 triliun. Pertumbuhan penerimaan pajak di DIY hanya 3,44% sehingga pemerintah perlu menggenjot penerimaan pajak seoptimal mungkin dengan mendekati diri dengan Wajib Pajak.

Berdasarkan fenomena bahwa masih banyak masyarakat yang belum sadar dan taat pada kewajiban pajak, perlu dianalisis faktor faktor yang menyebabkan masyarakat enggan untuk memenuhi kewajiban pajak. Peneliti berupaya berkontribusi dengan melakukan penelitian terkait pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam hal perpajakan, kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan sanksi yang akan diterima oleh wajib pajak jika tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Pemahaman perpajakan merupakan proses untuk mengetahui dan memahami perpajakan, mulai dari definisi pajak, fungsi pajak, aturan atau ketentuan yang berlaku, tata cara atau prosedur yang ditetapkan dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak. Kesadaran pajak adalah tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak, kesadaran tersebut terbentuk dari wajib pajak sendiri dan didukung oleh pemerintah dalam bentuk himbauan yang disampaikan melalui sosialisasi. Sanksi pajak diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh antara variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran masyarakat, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini penting dilakukan di Yogyakarta mengingat kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang menjadi kontribusi besar penyumbang pajak di DIY. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan perpajakan, kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak, dan sanksi perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah perlu dievaluasi dan diteliti lebih lanjut khususnya pada kota Yogyakarta untuk dapat mengetahui apakah ketiga faktor tersebut mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Yogyakarta.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Daya Pikul

Salah satu teori yang mendasari kewajiban perpajakan adalah teori Daya Pikul yang mengedepankan unsur keadilan dan mengandung makna bahwa beban pajak untuk semua wajib pajak harus sama beratnya, sehingga besaran pajak yang harus dibayarkan oleh masing-masing wajib pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing. UU PPh memberikan peluang bagi masyarakat kurang mampu untuk tidak memaksakan kehendak dalam membayar pajak yang penghasilannya kurang dari penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Teori Daya Pikul ini lebih menekankan pada unsur kemampuan seseorang dan rasa keadilan. Terdapat dua pendekatan untuk mengukur daya pikul tersebut yaitu (1) Objektif yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang (2) Subjektif, yaitu dengan mengukur besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi oleh masing-masing wajib pajak, sehingga penghasilan tidak kena pajak masing-masing wajib pajak tergantung status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang sesuai dengan besarnya penghasilan dan pengeluaran yang dilakukan oleh orang tersebut dan sesuai takaran dari masing-masing individu. Sehingga perlunya pemahaman dan kesadaran dari masing-masing Wajib Pajak dimana tekanan semua pajak harus sesuai dengan gaya pikul. Wajib Pajak perlu memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan serta pengeluaran dari masing-masing individu. Dalam konteks UU PPh asas minimum kehidupan sebagaimana dimaksud dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sehingga jika seseorang berpenghasilan di bawah PTKP maka orang tersebut daya pikulnya nihil untuk membayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak (WP)

Kepatuhan perpajakan adalah cerminan sikap taat, tunduk dan patuh dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan (Siahaan et al., 2018) Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh masyarakat pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi keberlanjutan pembangunan yang dilakukan secara sukarela (www.bppk.kemenkeu.go.id). Kepatuhan membayar pajak merupakan kerelaan wajib pajak dalam berkontribusi pengeluaran negara tanpa kontraprestasi secara langsung (Vanessa dan Hari 2009).

Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan

Pengetahuan mengenai perpajakan terkait dengan kemampuan seorang wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan mengenai tarif pajak berdasarkan undang undang yang berlaku yang akan mereka bayar serta manfaat pajak bagi kehidupan masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan yang berlaku. (Takismen et al., 2020)

Menurut Mardiasmo (2011), pemahaman wajib pajak adalah pemahaman masyarakat wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan, cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan semakin memahami sanksi yang akan diterima jika melalaikan kewajiban perpajakan. Terdapat beberapa indikator wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan, yaitu: kepemilikan NPWP, memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, memahami sanksi perpajakan yang akan diterima jika melalaikan kewajiban perpajakan, memiliki pengetahuan mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Hipotesis 1: Pengetahuan dan Pemahaman wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Yogyakarta

Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak adalah sikap mengerti dari wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti penting, fungsi dan tujuan pembayaran pajak, sehingga kesadaran pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kesadarannya wajib pajak berinisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan. (Tene et al., 2017). Menurut Nasution (2016), kesadaran pajak terkait dengan sikap wajib pajak yang memahami dan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak serta melaporkan semua penghasilannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat tiga bentuk kesadaran pajak, pertama kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam menunjang pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara, kedua kesadaran bahwa penundaan atau pengurangan pembayaran pajak akan menghambat pembangunan. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan atas dasar undang undang, sehingga menjadi kewajiban warga negara. Hipotesis kedua yang diajukan sebagai berikut:

H2: Kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Yogyakarta

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan atau norma perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah akan ditaati. Sanksi perpajakan merupakan alat untuk menekan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan atau norma perpajakan. (Takismen et al., 2020)

Menurut Mardiasmo (2016) sanksi pajak merupakan bentuk jaminan pemerintah bahwa ketentuan perundang – undangan atau norma perpajakan akan dituruti, ditaati dan dipatuhi, sehingga berfungsi sebagai alat kontrol agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penelitian sebelumnya (Rifa'i et al., 2020), menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 3: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar dan berstatus aktif di Kantor Pelayanan Pajak Kota Yogyakarta. Secara teknis, besarnya sampel tergantung pada ketepatan peneliti dalam menduga parameter populasi pada taraf kepercayaan tertentu. Tidak ada standar baku untuk menetapkan besarnya sampel. Menurut Gay, Mills dan Airasian (2009: 133) untuk penelitian deskriptif, minimal 10% dari populasi, untuk populasi yang relatif kecil minimal 20%, sedangkan untuk penelitian korelasi diperlukan sampel minimal 30 responden. (Alwi et al, 2012).

Menurut Gay (L.R & Diehl, 1992) kategori jumlah sampel berdasarkan pada jenis penelitian yang digunakan sebagai berikut (Puteri et al, 2020), yaitu: penelitian deskriptif populasi besar minimal 10%, sedangkan untuk populasi kecil minimal 20%, penelitian deskriptif korelasional minimal 30 subjek, *ex post facto* minimal 15 subjek per kelompok dan penelitian eksperimental minimal 15 subjek per kelompok

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non-Probability Sampling* yaitu *Accidental Sampling*, penentuan sampel dilakukan secara kebetulan (insidental), dipilih responden yang dianggap cocok sebagai sumber data berdasarkan pandangan subjektif peneliti. *Accidental sampling* merupakan penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti akan digunakan sebagai sampel, jika dipandang cocok sebagai sumber data. (Sujarweni et al, 2018)

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden secara daring melalui media *Google Form*. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala likert yang berbentuk pertanyaan yang menunjukkan tingkat persetujuan responden dengan pilihan jawaban Sangat Setuju (SS) dengan skor 5, Setuju (S) skor 4, Ragu – Ragu (R) skor 3, Tidak Setuju (TS) skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1. (Sujarweni et al, 2018)

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Penelitian ini menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yaitu sikap taat, tunduk dan patuh dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sebagai bentuk kontribusi bagi keberlanjutan pembangunan. Variabel ini diukur dengan lima indikator yaitu: tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan, pengisian SPT dengan benar, perhitungan pajak terhutang dengan benar, ketepatan waktu dalam membayar pajak terhutang dan ketepatan waktu dalam melaporkan SPT (Suryanti et al, 2018).

Variabel Independen

Terdapat tiga variabel independen yaitu pemahaman dan pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak. Pemahaman dan pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan dalam mengetahui peraturan perpajakan meliputi: pengetahuan dan pemahaman tentang cara perhitungan pajak terhutang, tata cara pembayaran pajak, batas waktu pembayaran pajak dan sanksi atas keterlambatan pajak (Suryanti et al, 2018).

Kesadaran pajak merupakan sikap mengerti wajib pajak terhadap fungsi dan tujuan pembayaran pajak meliputi: mengetahui adanya undang undang dan ketentuan perpajakan, fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban pajak dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, menghitung, melaporkan dan membayar pajak secara sukarela, menghitung, melaporkan dan membayar pajak dengan benar (Arifin et al., 2015).

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perpajakan akan ditaati, meliputi: sanksi akibat keterlambatan kewajiban perpajakan, menyembunyikan objek pajak, sanksi administrasi jika tidak membayar pajak sampai jatuh tempo, sanksi pidana jika menggunakan dokumen palsu dan sanksi sesuai peraturan yang berlaku (Suryanti et al., 2018).

Metode Analisis Data

Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya instrumen penelitian. Kuesioner dinyatakan valid jika mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *pearson correlation*, dinyatakan valid jika tingkat signifikansi di bawah lima persen atau *pearson correlation* > r-tabel, butir pertanyaan itu dikatakan valid. (Takismen et al., 2020).

Reliabilitas untuk mengukur konsistensi dari instrumen penelitian, dinyatakan reliabel atau andal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu, dinyatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* > 0,60. (Takismen et al., 2020).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi memiliki ketepatan dalam estimasi artinya valid sebagai alat penduga sehingga model yang dihasilkan dapat digunakan untuk memprediksi nilai dari suatu variabel. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

Uji normalitas bertujuan menguji apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. (Takismen et al., 2020). Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data terdistribusi normal, jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi uji normalitas.

Uji multikolinieritas bertujuan menguji apakah dalam persamaan model regresi ditemukan korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2013). Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dengan melihat indikator nilai tolerance dari *Variance Inflation Factor* (VIF), jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10, maka model regresi terbebas dari multikolinieritas. (Fitria et al., 2017).

Uji autokorelasi untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Untuk data *time series* autokorelasi sering terjadi, tapi untuk data yang sampelnya *crosssection* jarang terjadi karena variabel pengganggu satu berbeda dengan yang lain. Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson dengan kriteria jika angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi, jika angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi, sedangkan jika angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. (Ghozali, 2006). Pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji koefisien Spearman's rho, yaitu dengan mengkorelasikan variabel independen dan nilai unstandardized residual. Jika nilai korelasi antara variabel independen dengan residual lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. (Fitria et al., 2017).

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan mengukur pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen, persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

a = Konstanta

β_1 = Koefisien untuk pengetahuan dan pemahaman perpajakan

β_2 = Koefisien untuk kesadaran pajak

β_3 = Koefisien untuk sanksi pajak

X1 = Pengetahuan dan pemahaman perpajakan

X2 = Kesadaran pajak

X3 = Sanksi pajak

e = *Error Term*

Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel independen.

Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka masing masing variabel independen tersebut mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan variabel variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, nilai koefisien determinasi (R^2) antara nol dan satu. Jika nilai *adjusted R²* kecil maka kemampuan variabel variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya jika nilai *adjusted R²* mendekati angka 1, maka variasi variabel independen yang digunakan dalam model regresi memberikan kontribusi besar dalam menjelaskan variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Jumlah responden dalam penelitian ini 40 wajib pajak orang pribadi di kota Yogyakarta, usia responden antara 30 sampai 50 tahun dengan jenis kelamin laki laki 50% dan perempuan 50%. Sedangkan pendidikan terakhir didominasi sarjana strata 1 (S1) hingga sarjana strata 3 (S3) dengan jumlah responden sebanyak 19 orang atau 47,5%.

Hasil Pengujian Instrumen

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan pada setiap butir pertanyaan, hasil r hitung dibandingkan dengan r tabel dimana $df = n - 2$ dengan sig 5%, jika r tabel lebih kecil dari r hitung maka valid (Sujarweni et al, 2018). Hasil uji validitas disajikan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi	Koefisien Batas	Keterangan
1	Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	X1.1	0,732	0.267	Valid
		X1.2	0,617	0.267	Valid
		X1.3	0,873	0.267	Valid
		X1.4	0,761	0.267	Valid
		X1.5	0,633	0.267	Valid
2	Kesadaran Pajak	X2.1	0,452	0.267	Valid
		X2.2	0,444	0.267	Valid
		X2.3	0,754	0.267	Valid
		X2.4	0,517	0.267	Valid
		X2.5	0,541	0.267	Valid
3	Sanksi Pajak	X3.1	0,640	0.267	Valid
		X3.2	0,630	0.267	Valid
		X3.3	0,737	0.267	Valid
		X3.4	0,770	0.267	Valid
		X3.5	0,773	0.267	Valid
4	Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,703	0.267	Valid
		Y.2	0,788	0.267	Valid
		Y.3	0,766	0.267	Valid
		Y.4	0,666	0.267	Valid
		Y.5	0,613	0.267	Valid

Sumber : Data diolah, 2022

Dari tabel 1 di atas, disimpulkan bahwa hasil uji validitas seluruh butir pertanyaan yang menjadi instrumen penelitian dinyatakan valid, hal ini ditunjukkan oleh nilai r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0,267.

Pengujian reliabilitas untuk mengukur konsistensi jawaban responden, jika nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 maka dinyatakan reliabel (Sujarweni et al, 2018). Tabel 2 berikut menyajikan hasil uji reliabilitas instrumen

Tabel 2 Hasil Pengujian Reliabilitas

No.	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas	Keterangan
1	Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (X1)	0,770	0,60	Reliabel
2	Kesadaran Pajak (X2)	0,814	0,60	Reliabel
3	Sanksi Pajak (X3)	0,732	0,60	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,744	0,60	Reliabel

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 2 di atas disimpulkan bahwa instrumen penelitian masing masing varaibel dinyatakan reliabel dibuktikan dengan nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menentukan apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak, model regresi yang baik memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. (Sujarweni et al, 2018). Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji statistik non parametik *Kolmogorov-Smirnov*, jika nilai Sig > 0,005 maka data terdistribusi normal, tabel 3 berikut hasil uji normalitas.


Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

	Nilai Statistik
Mean	0,0000000
Standar Deviasi	2,77093962
Kolmogorov-Smirnov Z	0,578
Probability Sig (2-tailed)	0,892
N (Observation)	40

Sumber : Data diolah, 2022

Dari tabel 3 di atas, nilai Sig sebesar 0,892 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang dimiliki terdistribusi dengan normal. Gambar 1 berikut menjelaskan grafik *Normal Probability Plot*, dengan titik titik yang membentuk garis diagonal lurus yang menunjukkan data terdistribusi normal.

Gambar 1 Grafik Normal Probability Plot



Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk mengetahui adanya keterkaitan antara variabel independen, apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari multikolinearitas. Tabel 4 berikut hasil uji multikolinearitas.

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas

	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
Pemahaman Perpajakan	0,943	1,060
Kesadaran Pajak	0,948	1,055
Sanksi Pajak	0,910	1,099

Sumber : Data diolah, 2022

Pada tabel di atas diketahui bahwa nilai *tolerance* untuk ketiga variabel independen lebih besar dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (*VIF*) ketiga variabel independen kurang dari 10, sehingga disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas pada model regresi ini.

Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi digunakan nilai Durbin Watson dengan kriteria, jika angka D-W di antara -2 dan +2 maka tidak terjadi autokorelasi. berikut hasil uji autokorelasi.

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

	<i>Durbin Watson</i>	Keterangan
Model Persamaan	1,652	Tidak terdapat autokorelasi

Sumber : Data diolah, 2022

Pada tabel di atas, nilai D-W sebesar 1,652 sehingga dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi yang terjadi.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan mengkorelasikan variabel independen dan nilai *unstandardized residual*. Jika nilai korelasi antara variabel independen dengan residual lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Tabel 6 berikut hasil uji heteroskedastisitas.

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

	<i>t</i>	<i>Sig</i>	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	-1,992	0,054	Tidak terdapat heterokedastisitas
Kesadaran Pajak	-0,112	0,911	Tidak terdapat heterokedastisitas
Sanksi Pajak	1,648	0,108	Tidak terdapat heterokedastisitas

Sumber : Data diolah, 2022

Pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak sebagai variabel independen di atas 0,05, yang artinya tidak terdapat heteroskedastisitas pada penelitian ini.

Hasil Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda untuk menunjukkan estimasi terkait bagaimana dan seberapa kuat pengaruh variabel Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan sebagai variabel X1, Kesadaran Pajak sebagai variabel X2, dan Sanksi Pajak sebagai variabel X3 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel Y. Tabel 7 berikut hasil analisis regresi linear berganda:

Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

	Koefisien Regresi B	<i>Sig</i>
Konstanta	10,112	0,000
Pemahaman Perpajakan	0,142	0,006
Kesadaran Pajak	0,102	0,048
Sanksi Pajak	0,276	0,000

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 10,112 + 0,142 X_1 + 0,102 X_2 + 0,276 X_3 \dots\dots\dots(1)$$

Hasil dari persamaan tersebut menunjukkan nilai dari masing masing variabel independen yang merupakan cerminan dari besarnya variabel dependen. Nilai dari variabel X yang positif menandakan bahwa nilai dari variabel tersebut memberikan pengaruh yang positif dan searah terhadap variabel Y.

Nilai *Constanta* sebesar 10,112, menunjukkan bahwa jika variabel pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak bernilai nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 10,112.

Nilai positif sebesar 0,142 pada variabel X1 menunjukkan bahwa apabila variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan sebagai variabel X1 mengalami peningkatan satu satuan, maka variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan mengalami peningkatan 0,142, dengan asumsi bahwa nilai dari variabel X2 dan X3 tetap.

Nilai positif sebesar 0,102 pada variabel X2 memiliki makna bahwa apabila variabel kesadaran pajak sebagai variabel X2 mengalami peningkatan satu satuan, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) mengalami peningkatan 0,102, dengan asumsi bahwa nilai dari variabel X1 dan X3 tetap.

Nilai positif sebesar 0,276 pada variabel X3 memiliki arti bahwa apabila variabel Sanksi Pajak sebagai variabel X3 mengalami peningkatan satu satuan, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,276, dengan asumsi bahwa nilai variabel X1 dan X3 tetap.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Tabel 8 berikut hasil uji F yang menunjukkan pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 8 Hasil Uji F

	Sum of Squares	F	Sig
<i>Regression</i>	41,529	18,491	0,000
<i>Residual</i>	26,950		
Total	68,479		

Sumber : Data diolah, 2022

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 18,491 dan nilai F tabel adalah sebesar 2,859 dengan nilai sig sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian secara simultan ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dengan lebih besarnya nilai F hitung daripada F tabel, dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak sebagai variabel X secara bersama – sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel Y.

Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t menunjukkan hasil hubungan antara variabel X dengan variabel Y secara parsial, dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Tabel 9 berikut menunjukkan hasil uji t:

Tabel 9 Hasil Uji t

	Deskripsi	T	Sig	Keputusan
H1	Pengetahuan dan Pemahaman wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Yogyakarta	2,943	0,006	Diterima

H2	Kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Yogyakarta	2,046	0,048	Diterima
H3	Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta	5,064	0,000	Diterima

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai t hitung dari Pemahaman Perpajakan sebagai variabel X1 sebesar 2,943 yang nilainya lebih besar dari t tabel yaitu 1,688 artinya variabel X1 secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y. Kesadaran Pajak sebagai variabel X2 memiliki nilai t hitung 2,046 lebih besar dari t tabel yaitu 1,688, artinya variabel X2 secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y. Sanksi Pajak sebagai variabel X3 memiliki nilai t hitung sebesar 5,064 lebih besar dari t tabel yaitu 1,688, artinya variabel X3 secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga variabel X berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y dengan nilai signifikansi untuk variabel X1, X2 dan X3 lebih kecil dari 0,05.

Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa kuat kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen, hasilnya disajikan pada tabel 10 berikut:

Tabel 10 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

	R	R Square	Adjusted R Square
Model Persamaan	0,779	0,606	0,574

Sumber : Data diolah, 2022

Hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,574 artinya Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak sebesar 57,4% dan sisanya yaitu 42,6% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 2,943 lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 1,688 dengan nilai signifikansi 0,006, maka simpulannya bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bermakna bahwa semakin baik tingkat pemahaman perpajakan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin baik pula. Tingkat pemahaman perpajakan dapat dilihat dari seberapa besar Wajib Pajak dalam memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain, wajib pajak dengan tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan memperkecil tingkat pelanggaran terhadap peraturan pajak sehingga akan mengarahkan kepada tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin baik.

Hasil riset ini mendukung penelitian Rifa'i, Junaidi dan Sari (2020) di KPP Pratama Malang Utara dan hasil risetnya Suryanti dan Intan (2018) di KPP Pratama Jakarta Pancoran dimana kedua penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 2,046 lebih besar dari t tabel sebesar 1,688 dengan nilai signifikansi 0,048, sehingga simpulannya adalah kesadaran pajak mempengaruhi positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini bermakna bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik. Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari seberapa besar tingkat kedisiplinan dan keinginan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka akan membuatnya patuh dalam melaksanakan setiap hak dan kewajiban perpajakannya.

Hasil riset ini sesuai dengan hasil riset Fitriya (2017) yang dilakukan KPP Jakarta Selatan dan hasil penelitian Siahaan, Stefani, dan Halimatusyadiah (2019) di KPP Bengkulu dimana menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 5,064 lebih besar dari t tabel 1,688 dengan nilai signifikansi 0,0001. Simpulannya adalah sanksi pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maknanya adalah setiap terjadi peningkatan sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak adalah suatu alat kontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan diperlukan agar peraturan atau undang-undang dipatuhi oleh setiap wajib pajak sehingga tidak dilanggar dan dapat memberikan efek jera bagi orang yang melanggar norma perpajakan tersebut. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan atau diterima, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi pajaknya.

Hasil riset ini mendukung penelitian dari Rifa'i, Junaidi dan Sari (2020) yang dilakukan di KPP Pratama Malang Utara dan hasil penelitian oleh Siahaan, Stefani dan Halimatusyadiah (2019) yang dilakukan di KPP Bengkulu yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan analisis regresi berganda serta pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut; (1) pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya bahwa semakin paham wajib pajak akan regulasi dan ketentuan perpajakan maka akan berpengaruh terhadap semakin patuhnya wajib pajak orang pribadi, (2) kesadaran perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya bahwa wajib pajak yang sadar akan tanggungan dan kewajiban perpajakannya maka akan berpengaruh terhadap semakin patuhnya wajib pajak orang pribadi, (3) sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya bahwa keberadaan sanksi pajak yang bersifat memaksa akan berpengaruh terhadap semakin patuhnya wajib pajak orang pribadi.

Saran, Keterbatasan, dan Implikasi

Penelitian ini hanya menggunakan sampel pada kota Yogyakarta saja. Peneliti selanjutnya dapat lebih memperbesar sampel penelitian agar data yang dihasilkan dapat semakin akurat dengan menambahkan beberapa sampel penelitian pada kota-kota di kabupaten DIY. Bagi peneliti

selanjutnya dapat mengembangkan riset ini dengan menambahkan faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan fiskus, tingkat pendidikan wajib pajak dan tingkat penghasilan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka diperlukan pemahaman tentang undang-undang dan KUP, pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan, pemahaman tentang prosedur penghitungan pajak, pemahaman tentang pengisian dan pelaporan SPT serta pemahaman tentang sanksi pajak. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi secara terus-menerus berupa penyuluhan dan pelatihan perpajakan, sosialisasi pajak di media cetak maupun elektronik, media sosial, internet, pembuatan brosur-brosur untuk dibagikan kepada wajib pajak serta sosialisasi pengetahuan perpajakan bagi calon wajib pajak sejak usia dini. KPP Pratama Kota Yogyakarta dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta kesadaran pajak melalui sosialisasi peraturan perpajakan, memberikan informasi terkait aturan pajak dan sanksi pajak yang terbaru, memberikan perhatian pada wajib pajak di atas usia produktif untuk dibimbing dalam melaksanakan kewajiban perpajakan online.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, I. (2012). Kriteria Empirik Dalam Menentukan Ukuran Sampel. *Jurnal Formatif*, 2(2), 140–148.
- Arifin, A. F. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama. *Perbanas Review*, 1 Nomor 1(November), 72–86.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Dalam Pendidikan Tinggi: Vol. III (Issue 4)*.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Puteri, H. E. (2020). Menentukan Populasi dan Sampel. *Riset Ekonomi Dan Perbankan Islam, April*, 2. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28776.01285>
- Rifa'i, M. H., Junaidi, & Sari, A. F. K. (2020). E-JRA Vol. 09 No. 06 Agustus 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. *E-Jra*, 09(02), 47–57.
- Siahaan, Stefani, & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- Sujarweni, W. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. PUSTAKABARUPRESS.
- Suryanti, H., & Intan, S. E. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran). *Ilmu Kuntansi*, 16(2), 14–26.
- Takismen, T., Larasati, S., Rahayu, S., & Fikri, R. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, 1(2), 80–88. <https://doi.org/10.33050/jmari.v1i2.1126>
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174*, 5(2), 443–453.
- www.datatempo.co
- www.ekonomi.bisnis.com
- www.pajak.go.id
- www.gurupendidikan.co.id
- www.bppk.kemenkeu.go.id
- www.bapenda.kukarkab.go.id
- www.pajak.warsidi.com
- <http://iaiglobal.or.id>

